



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: 9/ORT.07/6107/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG NOMOR: 1/ORT.07/6107/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor: 1/ORT.07/6107/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor : 14/ORT.07/6107/2022 pada tanggal 4 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR: 1/ORT.07/6107/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Eka Budiawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 9/ORT.07/6107/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR:
1/ORT.07/6107/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Musa Jairani, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Erik Amatus, S.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Eka Lindawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Heribertus, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hendrikus, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	Zakki Setiawan, S.H.	Analisis Hukum	Asesor	
3.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
4.	Herman	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota	

				rangka reformasi birokrasi.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang
2.	Zakki Setiawan, S.H.	Analisis Hukum	Asesor	
3.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Sisilia Saniah	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	Sri Widiyastuti.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e government
2.	Yulianus	Koordinator Pengamanan	Asesor	
3.	Herman	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan system penerapan system
2.	Zakki Setiawan, S.H.	Analisis Hukum	Asesor	
3.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
4.	Yulianus	Koordinator Pengamanan	Anggota	

5.	Sisilia Saniah	Pengadministrasi Umum	Anggota	penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Sisilia Saniah	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Yulianus	Koordinator Pengamanan	Asesor	
3.	Sri Widiyastuti.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

3.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan